

SKRIPSI

PENYANDERAAN (GIJZELING) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM PENAGIHAN PAJAK

AN 24/05

Sap

P



OLEH:

WULANDARI SAPUTRI

NIM. 030115258

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

PENYANDERAAN (GIJZELING) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM PENAGIHAN PAJAK

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Pembimbing




H. Soehirman Djamal, S.H., M.S.
NIP. 130675522

Penyusun



Wulandari Saputri
NIM. 030115258

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**




**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Pada hari Jumat Tanggal 29 Juli 2005**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Sumardji, S.H., M.Hum.



Anggota : H. Sochirman Djamal, S.H., M.S.



Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.



Dr. Hj. Sarwirini S.H., M.S.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Pada prinsipnya, tanpa menunggu adanya Surat Ketetapan Pajak, pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenakan pajak. Penyanderaan adalah salah satu upaya law enforcement pemerintah untuk menagih pajak dengan menahan penanggung pajak dalam hal penanggung pajak mempunyai utang pajak dalam jumlah besar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih dan diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajak tersebut.
- b. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam pasal 33 penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah ada ijin dari Menteri Keuangan, Ditjen Pajak dapat melakukan pencegahan dan penyanderaan setelah lewat waktu 14 hari dari tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan penanggung pajak disandera di rumah tahanan negara dengan masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang lagi selama-lamanya 6 (enam) bulan. Penyanderaan yang telah dilakukan tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

4.2. Saran

- a. Upaya mengejar sasaran penerimaan pajak yang telah dilakukan akan lebih baik didukung dengan upaya pencairan tunggakan melalui penagihan hingga tuntas. Dukungan penyediaan tempat penyanderaan, biaya, dan sarana transport yang aman akan sangat membantu pelaksanaan penyanderaan. Untuk itu diperlukan peraturan perundangan di bidang pajak yang mengatur tentang penyanderaan lebih jelas dan pasti.
- b. Pelaksanaan penagihan pajak secara aktif termasuk penyanderaan oleh Ditjen Pajak, pada sisi lain seharusnya diimbangi pula dengan pemberian *reward* bagi wajib pajak yang melaksanakan pemenuhan kewajiban pajaknya dengan baik berupa pengurangan utang pajak, pengurangan sanksi/ bunga dalam perpajakan. Hal tersebut kemungkinan dapat mengurangi adanya tunggakan pajak maupun kolusi antara wajib pajak dan petugas pajak. Bagi petugas pajak yang berkolusi atau salah dalam menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku sehingga merugikan negara maka ia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.